



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman : Kemenkum.go.id

**BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**

NOMOR : W.12.PP.03.01 – 164

Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus Tahun 2026,
Kami masing-masing:

1. Nama : Agung Budi Santoso
Jabatan : Plt Kepala Badan Pedapatan Daerah
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak
selanjutnya sebagai Pihak Pertama

dan

2. Nama : Tanti Fristianti
Jabatan : Plh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten
selanjutnya sebagai Pihak Kedua

1. Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: B.100.3/137-Huk/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah, telah dilaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2029 pada hari Kamis tanggal 6 Agustus Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dan dibuka oleh Ibu Tanti Fristianti selaku Plh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Rapat dihadiri oleh Bapak. Agung Budi Santoso selaku Plt Kepala Badan Pedapatan Daerah, Ibu Wiwin Selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lebak, Bapak. Irvan Karyadi selaku Kepala Bidang Perencanaan anggaran Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, Bapak. Budiana Sofyan selaku analis keuangan pusat dan daerah ahli Madya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, dan Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian V Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, dan Perancang Perundang-Undangan yang melakukan pembahasan Bapak Huda Hardiyanto dan Bapak Hapiz Zulkarnain;

2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2029 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan, akan tetapi perlu dilakukan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut; dan
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2029 diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan kesepakatan dalam rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi.

Dibuat di Serang, 6 Agustus 2026

PIHAK PERTAMA

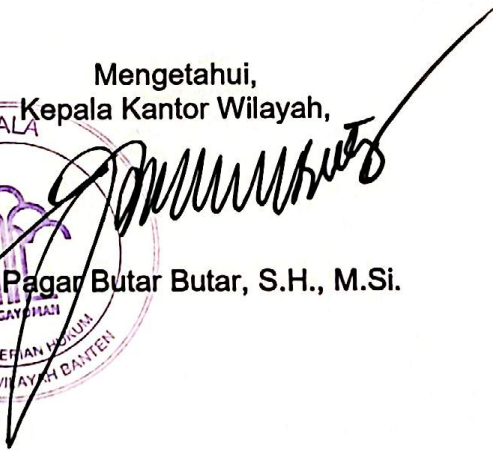

Agung Budi Santoso

PIHAK KEDUA


Tanti Fristianti

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah,




Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si.